

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori yang Terkait dengan Variabel Penelitian

##### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Stanley Malgram (1963), teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Salah satu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang harus dilakukan agar memenuhi kewajiban pajaknya adalah dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Tahunan sesuai sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia, yaitu *Self Assessment System*. Jika wajib pajak orang pribadi tersebut tidak memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan dikenakan Sanksi Pajak baik berupa Administrasi maupun Pidana.

##### 2. Teori Posture Motivasi (*Motivational Posture Theory*)

Teori Posture Motivasi diperkenalkan oleh Braithwaite, Murphy and Reinhart (2007), menggunakan indikator postur motivasi (*motivational posture*) untuk mengetahui motivasi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Teori ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa untuk memotivasi/mendorong akan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, fiskus yang harus bersikap profesional, tanggap, adil, terbuka dan dapat diandalkan dalam membantu wajib pajak tersebut. (Prayitno Utomo, 2015).

Berdasarkan teori ini Pemerintah memberikan dorongan atau motivasi untuk meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memberikan Program insentif pajak dan mengesahkan Undang-undang terbaru mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan memperkecil beban pajak terutang dengan penambahan tarif pajak baru untuk pajak penghasilan, kegiatan ini

dilakukan pemerintah guna untuk memulihkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN).

### **3. Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1, ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan pajak yang cukup berpengaruh dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional salah satunya, yaitu Penerimaan PPh.

Pajak Penghasilan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, dimana kewajiban pajaknya berada pada subjek pajak yang bersangkutan, dan kewajiban tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. (Erica, 2021).

### **4. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak. SPT Tahunan terbagi menjadi 2 yaitu formulir SPT 1771 untuk wajib pajak badan, formulir 1770 untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lain seperti usaha atau pekerjaan bebas lainnya, formulir 1770S untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Penghasilan > Rp 60 juta, dan formulir 1770SS untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan < Rp 60 juta. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan. (Thavinia et al., 2022).

Pelaporan SPT Tahunan di Indonesia ini harus dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri karena pemerintah menginginkan wajib pajak bisa lebih berperan aktif dan dapat mengetahui bagaimana cara pelaporan pajak dan berapa jumlah pajak yang

ditanggungnya setiap tahun. Seiring perkembangan zaman, Pelaporan SPT Tahunan ini dilakukan menggunakan sistem atau aplikasi yang disediakan oleh pihak DJP, dengan adanya sistem ini membuat pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak menjadi lebih efektif, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun, untuk Sebagian orang ada juga yang menganggap sistem ini sulit dipahami karena masih kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak pajak, sehingga masih banyak wajib pajak yang datang langsung ke KPP untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan, bahkan masih ada juga wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajaknya.

Indikator Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu :

- 1) Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak,
- 2) Faktor yang dapat meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 5. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *Self Assessment System* mulai berlaku di Indonesia sejak masa reformasi tahun 1983. Dalam *Self assessment system* ini menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. (Am & Sarjan, 2020). Kewajiban tersebut adalah :

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak,
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang,
- c. Menyetorkan sendiri pajak yang terutang tersebut,
- d. Melaporkan jumlah pajak yang terutang tersebut dengan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik, benar dan jujur.

Indikator *Self Assessment System*, yaitu :

- 1) Memperhitungkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang,
- 2) Melaporkan sendiri SPT Tahunan pajak yang terutang,
- 3) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

## 6. Insentif Pajak

Pemerintah memberikan Insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 yang kemudian diubah menjadi PMK86/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi. Salah satu Jenis Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan kebebasan pajak dengan DiTanggung Pemerintah (DTP) adalah PPh 21. Dari Pembebasan kewajiban pajak yang ditanggung pemerintah ini, namun wajib pajak tetap harus melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporannya wajib pajak juga wajib mengikuti sesuai yang ada di peraturan perpajakan agar kewajiban tersebut dapat terpotong dan ditanggung pemerintah. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bisa mendapatkan insentif pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
  - a) Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sebagaimana Lampiran A PMK.
  - b) Telah ditetapkan sebai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) atau,
  - c) Telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berkait (Penyelenggaraan, Pengusaha atau PDKB atau Pengusaha di Kawasan Berikat menerapkan Penyelenggaraan di Kawasan Berikat).
- 2) Memiliki NPWP,
- 3) Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari RP. 200.000.000 atau tidak lebih dari Rp 16.500.000 perbulannya.

Indikator Insentif Pajak, yaitu :

- 1) Adanya pembebasan pajak,
- 2) Keadilan dalam pemberian Insentif Pajak,
- 3) Dampak yang ditimbulkan dari Insentif Pajak.

## 7. Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak ini terbagi menjadi 4, yaitu 1) Tarif Sebanding/Proporsional, Tarif berupa persentase yang tetap terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2) Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. 3) Tarif Progresif, Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4) Tarif regresif, Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. (Awaloedin et al., 2021).

Pada tanggal 7 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian Nasional. Dalam UU HPP terdapat banyak perubahan aturan, terutama pada BAB III mengenai Pajak Penghasilan dimana terdapat perubahan pada pasal 17 terkait Tarif Pajak Progresif Orang Pribadi yang terdapat penambahan lapisan (*bracket*) baru, bertujuan untuk memberikan keadilan untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dibawah Rp 5 milyar karena mendapat beban pajak yang lebih rendah. berikut komparasinya:

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Progresif Orang Pribadi**

Lapisan Tarif	UU PPh	UU HPP
I	0 – Rp 50 juta dikenakan tarif 5%	0 – Rp 60 juta dikenakan tarif 5%
II	>Rp 50 – 250 juta dikenakan tarif 15%	>Rp60 – 250 juta dikenakan tarif 15%
III	>Rp250 – 500 juta dikenakan tarif 25%	>Rp 250 – 500 juta dikenakan tarif 25%
IV	>Rp 500 juta dikenakan tarif 30%	Rp 500 juta – 5 miliar dikenakan tarif 30%
V		>Rp 5 miliar dikenakan tarif 35%

Sumber : UU HPP Nomor 7 tahun 2021 Bab III Pasal 17

Indikator Perubahan Tarif Pajak, yaitu :

- 1) Membayar tarif pajak PPh sesuai dengan UU HPP yang berlaku sekarang,
- 2) Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

## 8. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu jaminan agar norma perpajakan akan dipatuhi. Sehingga bisa dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan suatu upaya pencegahan supaya wajib pajak tidak menyepelekan norma perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban berkaitan dengan administrasi perpajakan, seperti Ketidaklengkapan pelaporan SPT, Sanksi telat membayar pajak, Sanksi tidak membayar pajak, dan Sanksi Kurang Bayar Pajak. Berikut besaran sanksinya, yaitu:

- a) Denda administrasi minimal Rp100.000 dan maksimal 100% dari jumlah pajak,
- b) Sanksi bunga per bulan menggunakan acuan bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Besaran bunga telat bayar tergantung pada dasar hukum yang dijadikan acuan dan pelanggaran yang dilakukan.

- 2) Sanksi pidana diberikan kepada Wajib Pajak dengan pelanggaran berat yang bisa menimbulkan kerugian signifikan bagi negara serta pelanggaran ini dilakukan lebih dari satu kali. Berikut besaran sanksinya, yaitu:
  - a) Sanksi denda pidana dengan nilai mulai dari satu kali jumlah pajak terutang, maksimal Rp 1.000.000.000,-,
  - b) Sanksi kurungan selama tiga bulan hingga satu tahun, Sanksi penjara minimal enam tahun.

Dalam UU HPP terdapat 2 perubahan skema ketentuan sanksi, yaitu Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Indikator Sanksi Pajak, yaitu :

- 1) Sanksi Administrasi & Sanksi Pidana,

2) Perubahan Sanksi Pajak yang berlaku pada UU HPP.

## **B. Keterkaitan antar Variabel Penelitian**

### **1. Hubungan *Self Assessment System* Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak orang pribadi diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak itu terdaftar. *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak menerima beban yang berat karena semua kegiatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan sendiri, dan dengan sistem ini juga akan membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan curang, memanipulasi perhitungan jumlah pajak, dan menggelapkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. (Akbar, 2015).

Dari Hasil penelitian Lina Nurlaela (2018) *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Dan hasil Penelitian yang dilakukan Imam Nur Akbar, Dwi Atmanto, & Amirudin Jauhari (2015) mengenai Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* juga mempunyai pengaruh yang signifikan.

### **2. Hubungan Insentif Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak pengertian insentif pajak sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak, perpajakan yang profesional dan pengurangan atau pembebasan beban pajak. Pemberian insentif pajak dapat dikatakan suatu kebijakan pemerintah untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menanggung kewajiban pajak, khususnya pada PPh 21 yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, dan hanya berlaku selama enam bulan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan September 2020. (Priyatin & Rahmi, 2022).

Dari hasil penelitian Rizal & Gulo (2022) bahwa Insentif pajak PPh 21 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut

Syanti Dewi, Widyasari, & Nataherwin (2020) disimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan bahwa insentif pajak hanya diberikan dari bulan April sampai dengan September 2020, sedangkan untuk tahun 2021 akankah insentif pajak ini diperpanjang lagi oleh pemerintah.

### **3. Hubungan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penerapan UU HPP ini dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam UU HPP ini terdapat 9 bab atau kluster peraturan salah satunya mengenai Pajak Penghasilan, pada pajak penghasilan ini terdapat perubahan pada pasal 17 mengenai tarif pajak progresif dengan penambahan satu lapisan terbaru. (Pramudita, Gadis & Okfitasari, 2022).

Menurut Penelitian yang dilakukan Gadis Pramudita & Antin Okfitasari (2022) bahwa UU HPP ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk lapisan pertama sampai lapisan keempat karena beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah, tetapi untuk lapisan kelima, mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi lebih tinggi.

### **4. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Rizal, Muhammad & Gulo, 2022).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Riza, Made, dan Eris (2016) bahwa ada pengaruh signifikansi positif dari sanksi pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini sesuai dengan pernyataan Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal (*The Four Maxim*), tentang asas pajak, salah satunya asas *Certainty* (asas kepastian hukum) yang menjelaskan bahwa semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak



yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran. Sedangkan menurut Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N. Wokas (2014) menemukan sanksi perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kota Manado tersebut terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan kota, yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi.

### C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi atau acuan, yakni :

**Tabel 2.2**

#### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Rizal & Filipus Gulo (2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Wilayah KPP Kebon Jeruk Satu).	<p><b>Varibel Independen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insentif Pajak</li> <li>2. Tingkat Pendapatan</li> <li>3. Sanksi Pajak</li> </ol> <p><b>Variabel Dependen</b></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Hasil Penelitian ini dapat dikatakan bahwa variabel independent, yaitu Insentif pajak PPh 21, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Gadis Pramudita & Antin Okfitasari (2022)	Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021	<p><b>Varibel Independen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU PPh</li> <li>2. UU HPP</li> </ol> <p><b>Variabel Dependen</b></p>	Hasil analisis ilustrasi perhitungan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi (sebagai karyawan) dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta, dan Penghasilan >Rp60 juta-Rp5 milyar

			Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan	beban pajaknya lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh. Tetapi penghasilan diatas Rp5 Miliar, Pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh.
3	Zuli Alfina & Nur Diana (2021)	Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara)	<b>Variabel Independen</b> 1. Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 2. Pemahaman Perpajakan 3. Kesadaran Wajib Pajak <b>Variabel Dependen</b> Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan	Hasil Penelitian ini didapat bahwa Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4	Fitria Arianty (2020)	Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan	<b>Variabel Independen</b> Perubahan tarif progresif pajak penghasilan <b>Variabel Dependen</b> Undang-undang Harmonisasi	Dampak perubahan tarif tersebut belum terlihat secara signifikan karena belum didapati data golongan wajib pajak yang dikenakan tarif tertinggi. diadakannya perubahan tarif progresif ini hanya untuk mewujudkan terjadinya <i>redistribution of income</i> yang lebih adil dan merata.

			Peraturan Perpajakan	
5	Bayu Sarjono (2021)	Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay dan Pelaporan SPT Tahunan	<b>Varibel Independen</b> Insentif Pajak  <b>Variabel Dependen</b> Take Home Pay	Dengan adanya insentif pajak dapat meningkatkan <i>Take Home Pay</i> yang diterima. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, tetapi harus dilaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
6	Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh, & Stanley K. Walandouw (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	<b>Varibel Independen</b> 1. Sosialisasi Perpajakan, 2. Sanksi Perpajakan  <b>Variabel Dependen</b> Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh. Secara parsial hanya Sanksi Perpajakan yang memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
7	Amran (2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak	<b>Varibel Independen</b> 1. Sanksi Perpajakan 2. Tingkat Pendapatan 3. Kesadaran Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.


		Pratama Makasar Utara)	<b>Variabel</b> <b>Dependen</b> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	
8	Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra & Robert Lambey (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)	<b>Variabel</b> <b>Independen</b> 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Tarif Pajak 3. Sanksi Perpajakan <b>Variabel</b> <b>Dependen</b> Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung. Namun secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh.
9	Agung Dwi Prabowo (2015)	Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano	<b>Variabel</b> <b>Independen</b> Sosialisasi Perpajakan <b>Variabel</b> <b>Dependen</b> Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi	Berdasarkan hasil Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KP2KP Tondano berupa penyuluhan, dialog interaktif/ talkshow dan advertorial/ reklame pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Minahasa belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
10	Saddang Am & A. Sarjan (2020)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<b>Variabel</b> <b>Independen</b> <i>Self Assessment System</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		(Studi KPP Pratama Watampone)	<b>Variabel Dependen</b> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh ini sebesar 32,1%.
--	--	-------------------------------	---	---

Sumber : Data diolah penulis, 2022

#### D. Kerangka Analisis

Berdasarkan teori serta Penelitian terdahulu mengenai Hubungan antar Variabel independen dan Variabel dependen diatas, maka dijelaskan kerangka analisi penelitian ini sebagai berikut :



Sumber : Data diolah penulis, 2022

Keterangan :

→ : Garis Pengaruh dan Hubungan

H : Hasil Hipotesis

X<sub>1</sub> : *Self Assessment System*

X<sub>2</sub> : Insentif Perpajakan

- X<sub>3</sub> : Perubahan Tarif Pajak
- X<sub>4</sub> : Sanksi Pajak
- Y : Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

## E. Hipotesis

### 1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam penerapan pemungutan pajak di Indonesia lebih menggunakan *Self Assessment System*, dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis, dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. (Lasmaya & Fitriani, 2017).

Menurut Lina Nurlaela (2018) *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, oleh karena itu sistem pemungutan tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak. Hal ini berarti semakin tinggi *Self Assessment System* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini sejalan dengan Saddang Am & A. Sarjan (2020) yang menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh ini sebesar 32,1%. Berdasarkan Uraian dari penelitian tersebut, maka Hipotesisnya adalah:

**H<sub>1</sub> : *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

### 2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif pajak diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional. Dengan adanya insentif perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak, karena dinilai dapat mengurangi

beban pengeluaran pajak pada saat pelemahan ekonomi akibat pandemi. (Alfina, Zuli & Diana, 2021).

Menurut Rizal & Gulo (2022) disimpulkan bahwa dengan pemberian insentif pajak PPh 21 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat berpendapat bahwa insentif pajak PPh 21 yang diberlakukan saat ini oleh pemerintah telah mengurangi kewajiban pembayaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa insentif pajak PPh 21 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Agustine & Pangaribuan (2022) menyatakan bahwa Tidak terdapat cukup bukti Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan Uraian penelitian tersebut, maka Hipotesisnya adalah:

**H<sub>2</sub> : Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

### **3. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam Sosialisasi UU HPP yang disiarkan melalui kanal youtube DJP, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan sejumlah poin penting Pajak Penghasilan yang termuat di UU HPP. Salah satunya, adanya perubahan Tarif Pajak Progresif Orang Pribadi. “Perubahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi bertujuan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sekaligus memberikan kesempatan berkontribusi lebih kepada masyarakat berpenghasilan tinggi” ujar Sri Mulyani. (Arianty, 2022).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Arianty (2022) bahwa Dampak perubahan tarif tersebut belum terlihat secara signifikan karena belum didapati data golongan wajib pajak yang dikenakan tarif tertinggi (yang berpenghasilan di atas Rp.5 miliar setahun), namun bagi pegawai yang berpenghasilan tidak melebihi Rp.5 miliar setahun, perubahan tarif progresif dalam UU HPP menyebabkan jumlah pajak terutang setiap bulannya menjadi lebih kecil, sehingga tax home pay wajib pajak menjadi lebih besar. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian menurut Gadis Pramudita & Antin Okfitasari (2022) yang menganggap tarif pajak progresif hanya mengurangi beban pajak penghasilan dengan wajib pajak orang

pribadi yang memiliki penghasilan menengah, sedangkan yang di atas 5 milyar justru malah mengalami kenaikan beban pajak. Berdasarkan uraian dari penelitian tersebut, maka Hipotesisnya adalah :

**H<sub>3</sub> : Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

#### **4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi. Semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat, dikarenakan sanksi yang diberikan akan membuat Wajib Pajak jera dan mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. (Hantono & Sianturi, 2021).

Menurut hasil penelitian Hantono & Sianturi (2021) menyimpulkan bahwa dilihat secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, artinya Sanksi Pajak ini memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Winerungan (2013) dan Setiyoningrum (2014), yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kota Manado tersebut terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan kota, yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian penelitian tersebut, maka Hipotesisnya adalah:

**H<sub>4</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.**